



PUTUSAN

Nomor : 05/G/2014/PTUN-BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara ;

GHAZALI ADAMY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal terakhir di Dusun Balee Labang, Desa Blang Cot Baroh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILHAN (KIP) KABUPATEN BIREUEN,

berkedudukan di Jln. Banda Aceh - Medan, Lr. Samping SPBU Paya Meneng, Desa Paya Lipah, Kec. Peusangan, Kabupaten Bireuen ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

- 1 ASKARI, S.H., M.H. ;
- 2 M. INDRA NUATAN, S.H. ;
- 3 MIFTAHUDDIN, S.H. ;
- 4 H. MUNAWAL HADI, S.H. ;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Jaksa Pengacara, pada Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh Provinsi Aceh, Beralamat di jalan Dr. Mr. Muhammad Hasan Banda Aceh, dan nomor urut 1, 2 pada

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor: 05/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kejaksaan Negeri Bireuen, Beralamat Banda Aceh –

Medan Cot Gapu Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :

232/KIP/III/2014, tertanggal 24 Maret 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No.05/Pen.MH/2014/PTUN-BNA, tanggal 11 Maret 2014 Tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 05/Pen.PP/ 2012/ PTUN-BNA, tanggal 12 Maret 2014 tentang hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 05/Pen.HS/ 2014/ PTUN-BNA, tanggal 27 Maret 2014 tentang hari sidang pertama ;
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 05/G/2014/PTUN-BNA, tanggal 11 Maret 2014 yang telah diperbaiki secara formal tanggal 27 Maret 2014 ;
- Telah membaca berkas perkara ini dan telah mendengar keterangan Para pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2014 telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 11 Maret 2014 dibawah register perkara Nomor : 05/G/2014/PTUN-BNA dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 23 Maret 2014 telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi **Objek Sengketa** dalam perkara ini adalah *Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kab. Bireuen No. 01 tahun 2014 tentang perubahan penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Bireuen untuk pemilihan umum tahun 2014, tertanggal 14 Februari 2014, khusus penghapusan nama Ghazali Adamy dari daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Bireuen pemilu 2014 nomor urut 5 (lima) daerah pemilihan Bireuen 4 (empat) ;*

Dasar pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Penggugat menerima surat dari Tergugat melalui Pimpinan Partai NasDem Kabupaten Bireuen pada tanggal 20 Februari 2014, perihal penghapusan nama Ghazali Adamy dari DCT Pemilu Tahun 2014, berdasarkan pasal 55 undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tertanggal 11 Maret 2014, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari ;- Bahwa Penggugat adalah anggota aktif partai politik NasDem Kab. Bireuen dengan jabatan Sekretaris Kecamatan Jeumpa berdasarkan kartu anggota No. 3000 1092 4180 dan surat keterangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pimpinan Partai NasDem Kabupaten Bireuen No. 032 / NasDem / II / 2014, tertanggal 27 Februari 2014 ;
- 2 Bahwa dalam pesta demokrasi Pemilu tahun 2014, Penggugat adalah salah seorang kontestan peserta Pemilu untuk DPRK Bireuen yang diusung oleh Partai NasDem daerah pemilihan Bireuen 4 yang meliputi Kec. Juli dan Kec. Jeumpa No. Urut 5. Penggugat dalam konteks ini telah menyerahkan segala persyaratan administrative sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan dan perundang-

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor: 05/G/2014/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan kepada Tergugat selaku pihak penyelenggara Pemilu di wilayah tersebut ;

- 3 Bahwa berdasarkan berkas administratif yang Penggugat ajukan, pihak Tergugat telah menelaah dan meneliti dengan seksama kesahihan data dimaksud sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 58 ayat (3) Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum tersebut disebutkan bahwa calon yang telah lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 disusun dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan selanjutnya pihak penyelenggara Pemilu membuat pengumuman melalui media massa selama 5 (lima) hari untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan tanggapan tersebut dapat disampaikan kepada pihak penyelenggara Pemilu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak Daftar Calon Sementara (DCS) diumumkan ;
- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum tersebut termaktub pula dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan (2) diterangkan bahwa pihak penyelenggara Pemilu meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu. Pengajuan nama baru oleh partai politik paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dari pihak penyelenggara pemilu diterima oleh partai politik ;

- 5 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat (3), pasal 62, pasal 59 ayat (1), pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah terbukti dan ternyata bahwa ***Penggugat adalah calon kontestan Anggota DPRK Bireuen tahun 2014 yang baik, tidak bermasalah dan telah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut.*** Selanjutnya disamping kelengkapan administrasi yang telah Penggugat ajukan kepada Tergugat sebagai pihak penyelenggara Pemilu, Penggugat juga telah melewati tahapan-tahapan penting dalam proses Pemilu sebagaimana yang ditetapkan oleh Tergugat termasuk tahapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan telah diumumkan kepada publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. DCS sendiri adalah tahapan krusial dalam menentukan seorang calon telah melengkapapi persyaratan atau tidak sehingga dapat dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) ;
- 6 Bahwa berdasarkan rangkaian ketentuan, persyaratan, dan tahapan yang telah Penggugat penuhi, termasuk tahapan krusial Daftar Calon Sementara (DCS) yang ***tidak bermasalah***, akhirnya pihak Tergugat masukkan nama Penggugat dalam tahapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2014 lewat pengumuman media massa Koran Bireuen No. 11/Thn.I/Edisi 23 Agustus-1 September 2013; Bahwa setelah tahapan DCT, Penggugat telah bersusah payah membangun reputasi, sosialisasi, dan memperkenalkan visi, misi, serta program kerja kepada para konstituen di daerah pemilihan Bireuen 4 guna mensukseskan pencalonan Penggugat. Dalam proses sosialisasi tersebut, Penguat telah mengeluarkan

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor: 05/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu banyak biaya untuk ragam kebutuhan alat peraga kampanye mulai dari spanduk, baliho, kartu nama, dan lain-lain ;

- 7 Bahwa ketika popularitas Penggugat mencapai titik klimaks paling tinggi dengan sejumlah reputasi ketenaran dan ketokohan, Tergugat selaku pihak penyelenggara pesta demokrasi di wilayah itu telah menghapus nama Penggugat dari DCT Anggota DPRK Bireuen Pemilu 2014 lewat suratnya No. 271/71/II/2014, tertanggal 18 Februari 2014 ;
- 8 Bahwa penghapusan Nama Penggugat dari DCT Anggota DPRK Bireuen Pemilu 2014 oleh pihak Tergugat dilakukan melalui rapat pleno pada tanggal 04 Februari 2014, akan tetapi pihak penyelenggara tersebut baru menyurati Pimpinan partai politik pengusung pada tanggal 18 Februari 2014, itupun setelah Penggugat beberapa kali mendatangi Kantor Tergugat menanyakan tentang kebenaran isu penghapusan Nama Penggugat dari DCT. Tindakan Tergugat jelas sarat dengan muatan politis, dimana terminimalisir waktu bagi Penggugat untuk menempuh langkah-langkah hukum guna meneguhkan haknya yang terenggut sebagai warga Negara yang berhak dipilih dalam pesta demokrasi Pemilu tahun 2014 ;
- 9 Bahwa Penggugat merasa dirugikan akibat dikeluarkannya surat keputusan tersebut oleh Tergugat, dalam hal ini Sdr. Mukhtaruddin, SH., MH selaku Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen, sehingga dengan demikian Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 2004 telah terpenuhi ;
- 10 Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang menghapus nama Penggugat setelah tahapan DCT adalah pelanggaran serius terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (4) dari Undang-undang No. 8 tahun 2012, tentang Pemilihan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yaitu sebagai berikut :

(4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan ;

Bahwa merujuk kepada aturan dan Pasal 63 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu di atas, Calon yang tidak memenuhi syarat administrative dapat di hapus oleh penyelenggara Pemilu pada tahapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan segera digantikan dengan calon yang yang memenuhi kualifikasi, penghapusan tersebut tidak dapat dilakukan pada tahapan Daftar Calon Tetap (DCT) ;

11 Dengan demikian pihak Tergugat sungguh telah melanggar peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini agar memberikan suatu putusan hukum dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal / tidak sah Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kab. Bireuen No. 01 tahun 2014 tentang perubahan penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Bireuen untuk pemilihan umum tahun

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor: 05/G/2014/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, tertanggal 14 Februari 2014, khusus penghapusan nama **Ghazali Adamy** dari daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Bireuen pemilu 2014 nomor urut 5 (lima) daerah pemilihan Bireuen 4 (empat) ;

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kab. Bireuen No. 01 tahun 2014 tentang perubahan penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen untuk pemilihan umum tahun 2014, tertanggal 14 Februari 2014, khusus penghapusan nama Ghazali Adamy dari daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Bireuen pemilu 2014 nomor urut 5 (lima) daerah pemilihan Bireuen 4 (empat) ;
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat kepada keadaan semula ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan surat Jawabannya pada persidangan tanggal 03 April 2014, yang isinya sebagai berikut ;

I DALAM EKSEPSI

A Gugatan Prematur

- a Bahwa pasal 259 (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD : Menyatakan Sengketa Pemilu, yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan Daftar Calon Tetap Anggota DP&DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di selesaikan terlebih dahulu di Bawaslu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b** Bahwa pasal 42 ayat (2) Peraturan KPU Nornor : 07 Ta.hun 2013 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota : Menyatakan sengketa Pemilu sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota mengenai penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsil DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di wilayah Provinsi Aceh, diselesaikan terlebih dahulu oleh Bawaslu secara musyawarah dan mufakat sebagaimana di maksud dalam pasal 258 dan pasal 259 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- c** Bahwa yang seharusnya Penggugat menyelesaikan sengketa pemilu yang dialami, terlebih dahulu ke Bawaslu, dan setelah adanya keputusan dari Bawaslu atas sengketa tersebut bila Penggugat ngerasa tidak puas / merasa kepentingannya oleh keputusan Bawaslu tersebut barulah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara ;
- d** Bahwa atas ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang tersebut di atas maka gugatan yang di ajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh harus di nyatakan **Prematur** ;

B Kewenangan Mengadili Kompetensi Relatif

- a** Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sesuai bunyi pasal 259 (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan : dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten Kota sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dapat di selesaikan, para pihak yang merasa

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor: 05/G/2014/PTUN-BNA



kepentingannya dirugikan oleh Keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;

- b Bahwa bunyi pasal 269 (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD : Menyatakan pengajuan Gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana di maksud dalam pasal 268 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana di maksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah di gunakan ;
- c Bahwa bunyi pasal 43 ayat (3) Peraturan KPU Nomor : 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, di nyatakan : Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana di maksud pasal ayat (2) ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana di maksud dalam pasal 42 ayat (2) telah di gunakan ;
- d Bahwa atas dasar ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan-Peraturan yang berlaku maka, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang di kemukakan di dalam Eksepsi tetap di pertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yaitu :

- 1 Ketentuan Pasal 63 (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;
- 2 Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

b Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik ;

- Undang-undang R.I No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;

a Bahwa untuk memilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

b Bahwa Pemilihan Umum wajib menjamin tersalurnya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ;

c Bahwa Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Anggota DPR DPD, dan DPRD perlu di ganti sesuai dengan tuntutan dan dinamika dan perkembangan masyarakat ;

d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ;

Maka atas dasar itulah KPU/KIP Kabupaten Bireuen melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk kepentingan rakyat dalam hal ini untuk kepentingan Partai-Partai

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor: 05/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik. Calon Legislatif dan Calon Perwakilan Daerah, hingga terbentuknya Wakil-Wakil Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ;

3 Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

A Objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undang yang berlaku ;

1 Bahwa Tergugat menanggapi / menjawab apa yang di dalilkan dalam gugatan Penggugat pada **Poin 9** yang menyatakan, Tergugat selaku pihak penyelenggara Pesta Demokrasi di wilayah Bireuen telah menghapus nama Penggugat dari DCT Anggota- DPRK Bireuen Pemilu 2014 lewat suratnya Nomor : 01 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014, bukan dengan surat Nomor : 271/71/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 seperti yang didalilkan oleh Penggugat ;

Bahwa sesuai hasil rapat pleno Konrasi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Bireuen tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 45/BA/II/2014 atas dasar laporan dari Panwaslu Kab. Bireuen dengan suratnya Nomor: 06/Panwaslu-Bireuen/II/2014 tanggal 22 Januari 2014 Perihal : Rekomendasi Pencoretan saudara GHAZALI ADAMY/ Penggugat dari DCT Anggota DPRK Kab. Bireuen ;

Bahwa Penggugat yang telah mengundurkan diri dari Kepala Desa Gampong Blang Cot Baroh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dengan suratnya tanggal 12 April 2013 dan diikuti dengan surat Camat Kecamatan Jeurnpa Kab. Bireuen Nomor : 270/1258/2013 tanggal 22 April 2013 ;

Bahwa seharusnya Penggugat tidak di benarkan lagi untuk berperan, berwenang dan bertindak sebagai Kepala Desa/Gampong Blang Cot Baroh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dan tidak di benarkan pula menerima segala haknya, sesuai pasal 9 ayat (4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan KPU No.7 Tahun 2013 : menyatakan Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan BUMD serta Badan lain yang mengundurkan diri sebagaimana di maksud pada ayat (1), tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan di tetapkan sebagai Calon dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan di pertegas lagi dalam pasal 19 huruf i yang berbunyi surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat di tarik kembali lagi dan pada Angka 4 Kepala Desa dan Perangkat Desa. Termasuklah di dalamnya Penggugat sendiri ;

Bahwa ternyata Penggugat yang sudah di tetapkan sebagai DCT Anggota DPRK Kab. Bireuen, masih melanggar ketentuan yang berlaku dan tetap bertindak sebagai Kepala Desa/Keuchik Gampong Blang Cot Baroh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen sena masih menerima hak sebagai Kepala Desa/Keuchik Gampong Blang Cot Baroh berupa :

1) Proposal usulan Desa/Gampong untuk tahun Gampong tahun 2015 Nomor: 01/BCB/XII/2015 tanggal 20 Desember 2013 masih di tanda tangani oleh Penggugat selaku Kepala Desa/Keuchik Gampong Blang Cot Baroh Kec. Jeumpa Kabupaten Bireuen ;

2) Berita Acara Musrenbang Desa/Gampong tahun 2014 hari Sabtu tanggal 23 November 2013 yang di laksanakan di Meunasah Gampong, berita acara tersebut masih di tanda tangani oleh Penggugat selaku Kepala Desa /Keuchik Gampong Blang Cot Baroh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dan Penggugat menandatangani absensi kehadiran dalam kapasitas sebagai Keuchik, dan juga Berita Acara Musrenbang Desa Khusus Perempuan tanggal 22 November 2013 di Meunasah Blang Cot Baroh Penggugat juga masih menandatangani Berita Acara tersebut ;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor: 05/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3Bahwa Penggugat masih menerima pembayaran honorarium/tunjangan Aparatur Pemerintah Desar Gampong bulan Oktober s/d Desember 2013 ;

4Bahwa Penggugat sebenarnya sudah mengundurkan diri sebagai Kepala Desa/ Gampong sesuai dengan suratnya tanggal 12 April 2013 dan di ikuti dengan surat Camat Kec. Jeumpa Kab. Bireuen Nomor : 270/1258/2013 tanggal 22 April 2013 ;

5Bahwa atas pelanggaran Penggugat tersebut, maka Penggugat yang sudah masuk dalam DCT Anggota DPRK Bireuen Pemilu Tahun 2014, atas rekomendasi Panwaslu Kab. Bireuen di coret /di hapuskan dari dalam DCT Anggota DPR.K Bireuen Pemilu Tahun 2014 ;

Bahwa di samping itu ternyata Penggugat masih menyatakan dirinya- sebagai Kepala Desa/Gampong Blang Cot Baroh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen pada saat ditanyakan oleh Hakim waktu pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim PTUN Banda Aceh ;

2 Bahwa Tergugat menanggapi/menjawab apa yang di dalilkan dalam gugatan Penggugat pada **Poin 10** ;

•Bahwa penghapusan Nama Penggugat dari DCT Anggota DPRK Kab. Bireuen Pemilu 2014 oleh Tergugat berdasarkan hasil Rapat Pleno KIP Bireuen tanggal 4 Februari 2014 daftar Tergugat memberitahukan hasil rapat pleno KIP Bireuen tersebut kepada Pimpinan Partai Nasdem Bireuen sebagai Pengusung Pengugat pada tanggal 18 Februari 2014, oleh Penggugat mengatakan tindakan Tergugat tersebut sarat Muatan politis dimana terminimalisir waktu bagi Tergugat untuk menempuh langkah hukum atas pencoretan Penggugat dari DCT ;

•Bahwa hasil rapat pleno KIP Bireuen/Tergugat tanggal 14 Februari 2014. Dalam hal penghapusan nama Penggugat dari DCT Anggota DPRK Bireuen bukan merupakan acuan Penggugat untuk menempuh langkah hukum oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Pemilu yang di hadapi oleh Penggugat ;

- Bahwa acuan yang harus di gunakan oleh Penggugat dalam nrenempuh langkah hukum adalah atas penetapan Bawaslu, karena ketidakpuasan Penggugat di dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Pemilu yang di hadapinya : sesuai pasal 259 (1,2,3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD dan sesuai pasal 42 (2), 43 (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten {Kota. Dan perubahan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 ;

3 Bahwa Tergugat menanggapi/menjawab apa yang di dalilkan dalam gugatan Penggugat pada **Poin 11** ;

- Bahwa Penggugat merasa dirugikan akibat di keluarkan Surat Keputusan KIP Bireuen/Tergugat, karena di hapusnya Penggugat dari DCT Anggota DPRK Kab. Bireuen ;

- Bahwa apabila Penggugat merasa di rugikan atas di keluarkan Surat Keputusan KIP Bireuen/Tergugat tentang penghapusan Penggugat dari daftar DCT Anggota DPRK Kab. Bireuen. maka oleh Penggugat dapat menempuh jalur hukum sesuai amanah pasal 258-259 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR DPD, DPRD, dan pasal 42-43 Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, dan perubahan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 ;

4 Bahwa Tergugat menanggapi/menjawab apa yang di dalilkan dalam gugatan Penggugat pada **Poin 12** ;

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor: 05/G/2014/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan terdakwa dalam hal penghapusan rumma Penggugat dari DCT Anggota DPRK Kab. Bireuen dikatakan oleh Penggugat adalah merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan pasal 63 (3,4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD ;
- Bahwa tindakan Tergugat di lakukan penghapusan nama Penggugat tiari DCT Anggota DPRK Kab. Bireuen bukan merupakan pelanggaran atas ketentuan pasal 63 {3.4) Unclang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD karena Tergugat melakukan penghapusan tersebut sesuai Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku ;
- Bahwa Tergugat menghapus nama Penggugat ciari DCT mendasari pasai 17 Peraturan KPU No. 25 Tahun 201,3 tentang Penyelesaian Pelanggaran Asministrasi Pemilu : menyatakan KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh/KPU/KIP Kab/kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN wajib menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu (surat rekomendasi Panwaslu Kab. Bireuen No. 06/ Panwaslu- Bir/I/2014 tanggal 22 Januai 2014 sesuai dengan tingkatannya dan sesuai pasai 18 huruf a huruf b, pasal 19 ayat (1,2), pasal 22 ayat (2) huruf b yaitu : Perintah perbaikan terhadap keputusan atau hasil dari proses Bahwa Perintah perbaikan terhadap keputusan atau hasil dari proses di lakukan oleh KPU/KIP Kabupaten Bireuen berupa penghapusan nama Penggugat dari daftar DCT Anggota DPRK Kab. Bireuen ;

5 Bahwa Tergugat menanggapi / menjawab apa yang di dalilkan dalam gugatan Penggugat pada **Poin 13** ;
- Bahwa Penggugat menyatakan penghapusan Calon yaag tidak memenuhi syarat administrative dapat di hapus oleh Tergugat pada tahap DCS dan penghapusan tidak dapat di lakukan pada tahap DCT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat / Kip Bireuen melakukan penghapusan nama Penggugat dari DCT

Anggota DPRK Bireuen sesuai Peraturan KPU No. 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. pasal 21 (1.2). pasal 22 ayat (.1,2) ;

- Bahwa atas dasar ketentuan tersebut di atas maka Tergugat tidak pernah melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku dapat merugikan para peserta Pemilu ;

B Objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ;

- 1 Bahwa KIP Kabupaten Bireuen melakukan pencoretan/penghapusan nama Penggugat dari DCT Anggota DPRK Kab. Bireuen tanpa adanya muatan politis, namun sesuai dengan laporan dan data yang di sampaikan oleh Panwaslu Kab. Bireuen dengan Surat Nomor : 06/Panwaslu-Bir/I/2014 tanggal 22 januari 2014 tentang rekomendasi pencoretan saudara GHAZALI ADAMY dari DCT DPRK Bireuen Dapil IV yang meliputi Kec. Jeumpa, Kec. Juli dari Partai Nasdem No. Urut 5 ;
- 2 Bahwa KIP Kab. Bireuen menjalankan tugasnya sesuai dengan waktu-waktu yang di tentukan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota ;

Dengan demikian Surat Keputusan *a quo* Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2014 dari DCT Partai Nasdem Dapil 4 No. Urut 5 Kab. Bireuen atas Nama Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ;

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor: 05/G/2014/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan Putusan :

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 3 Menyatakan Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Perubahan Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah sah menurut hukum ;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 07 April 2014 dipersidangan tanggal 07 April 2014 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Surat Gugatan, tertanggal 11 Maret 2014, dengan maksud dan tujuan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Perkara” Putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah *Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor : 01 Tahun 2014 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Untuk Pemilihan Tahun 2014, Khusus Penghapusan Nama Ghazali Adamy Dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Bireuen Pemilu 2014 Nomor Urut 5 (lima) Daerah Pemilihan Bireuen 4 (empat)* ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 3 April 2014 pada persidangan tanggal 3 April 2014 ;

Menimbang, Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan sebagai berikut ;

A Gugatan Prematur ;

- a Bahwa Pasal 259 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/ Kota diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu ;
- b Bahwa Pasal 42 Ayat (2) peraturan KPU Nomor. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota menyatakan: sengketa pemilu sebagaimana dimaksud Ayat (1) yang berkaitan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD kabupaten/Kota/DPRK di wilayah Provinsi Aceh, diselesaikan terlebih dahulu oleh Bawaslu secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 dan 259 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor: 05/G/2014/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Bahwa seharusnya Penggugat menyelesaikan sengketa pemilu yang dialami terlebih dahulu ke Bawaslu, dan setelah adanya keputusan dari Bawaslu atas sengketa tersebut bila Penggugat merasa tidak puas/ merasa kepentingannya oleh keputusan Bawaslu tersebut barulah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara ;
- d Bahwa atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan tata Usaha Negara Banda Aceh harus dinyatakan premature ;

B Kewenangan Mengadili / Kompetensi relative

- a Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sesuai bunyi Pasal 259 Ayat (3) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menyatakan: dalam hal sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pad Ayat (1) tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;
- b Bahwa bunyi Pasal 269 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menyatakan: pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara pemilu sebgaimana dimaksud dalam Pasal 268 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 Ayat (2) telah digunakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa bunyi Pasal 43 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor. 7 Tahun 2013 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dinyatakan: Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2) telah digunakan ;
- d Bahwa atas dasar ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, oleh karena itu maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya pada pokoknya Penggugat menolak dalil eksepsi dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian eksepsi Tergugat diatas terdapat dua poin penting yang menjadi pokok permasalahan dari eksepsi Tergugat yakni; yang pertama menyatakan bahwa gugatan Penggugat Prematur dan yang kedua menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tidak berwenang Mengadili sengketa *a quo* (kompetensi relatif) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang kedua dasar Tergugat mendalilkan eksepsi relatifnya adalah Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan KPU Nomor. 7 Tahun 2013 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota ;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor: 05/G/2014/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap aturan-aturan yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menyatakan bahwa eksepsi Tergugat adalah eksepsi mengenai kewenangan relatif pengadilan menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut secara substansi mengenai kewenangan absolut Pengadilan yang mana hal tersebut juga akan menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menguji apakah objek sengketa *a quo* termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama atau bukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili sengketa ini tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sehingga hal tersebut termasuk kompetensi relatif pengadilan menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak tepat, karenanya Majelis Hakim mendasarkan Pengujian terhadap apakah objek sengketa *aquo* termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama atau bukan berpijak kepada Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menjelaskan terkait dengan pendapat Majelis Hakim dalam menyimpulkan bahwa eksepsi tergugat yang kedua tentang kompetensi relatif pengadilan tidak tepat akan majelis jelaskan setelah pengujian objek sengketa *a quo* apakah secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama atau bukan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang pertama yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Prematur, hal tersebut juga sudah termasuk bagian dari pengujian Majelis Hakim terhadap objek sengketa *a quo* apakah secara absolut termasuk kewenangan Pengadilan tingkat pertama atau bukan, oleh karenanya terkait dengan eksepsi ini dapat Majelis Hakim jelaskan setelah pengujian Majelis Hakim terhadap kewenangan absolut pengadilan dalam memeriksa sengketa ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi sebagai berikut: *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”* ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap sengketa ini masih dalam tahap jawab menjawab yakni acara Replik dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut, maka sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat Pertama dalam objek sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang secara absolute mengadili sengketa ini atau tidak, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara *a quo* adalah *Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor. 01 Tahun 2014 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Untuk Pemilihan Tahun 2014, Khusus Penghapusan Nama Ghazali Adamy Dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Bireuen Pemilu 2014 Nomor Urut 5 (lima) Daerah Pemilihan Bireuen 4 (empat)* ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa tata usaha Negara dalam pemilu legislatif diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor: 05/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD memuat diantaranya sebagai berikut :

Pasal 257

Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ;

Pasal 258

- 1 Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu ;*
- 2 Bawaslu dalam melaksanakan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri ;*
- 3 Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan ;*
- 4 Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa Pemilu melalui tahapan :
 - a Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan ;*
 - b Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat ;**
- 5 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Bawaslu memberikan alternatif penyelesaian kepada pihak yang bersengketa ;*

Pasal 259

- 1 Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ;*
- 2 Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu ;*
- 3 Dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tinggi tata usaha Negara ;

- 4 Seluruh proses pengambilan keputusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- 5 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu ;

Pasal 268

- 1 Sengketa tata usaha negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ;
- 2 Sengketa tata usaha negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara :
 - a KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan ;
 - b KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75 ;

Pasal 269

- 1 Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ke pengadilan tinggi tata usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah digunakan ;
- 2 Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu ;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor: 05/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tinggi tata usaha Negara ;
- 4 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima ;
- 5 Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum ;
- 6 Pengadilan tinggi tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap ;
- 7 Terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- 8 Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ;
- 9 Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima ;
- 10 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain ;
- 11 KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD penyelesaian sengketa pemilu legislatif juga diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 2 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, diantaranya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 42

- 1 *Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antara partai politik peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ;*
- 2 *Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di wilayah Provinsi Aceh, diselesaikan terlebih dahulu oleh Bawaslu secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 dan Pasal 259 Undang-Undang ;*

Pasal 43

- 1 *Sengketa tata usaha negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ;*
- 2 *Apabila sengketa Pemilu yang berkaitan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat diselesaikan oleh partai politik dan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, partai politik yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tersebut, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;*
- 3 *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke pengadilan tinggi tata usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) telah digunakan ;*
- 4 *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu ;*
- 5 *Apabila pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling*

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor: 05/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tinggi tata usaha Negara ;

- 6 *Pengadilan tinggi tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap ;*

Pasal 44

- 1 *Partai politik atau KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, apabila tidak dapat menerima atau melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) ;*
- 2 *Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) ;*
- 3 *Mahkamah Agung wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima ;*
- 4 *Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain ;*
- 5 *KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) atau putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 7 (tujuh) hari kerja ;*

Pasal 45

- 1 *Putusan pengadilan tinggi tata usaha negara atau putusan Mahkamah Agungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) dan Pasal 44 ayat (4) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengabulkan permohonan partai politik atau bakal calon, dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mencantumkan bakal calon yang bersangkutan dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;*
- 2 *Bakal calon pengganti yang semula menggantikan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah tercantum dalam DCS dan/ atau DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicabut dan tidak dicantumkan dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota ;

- 3 *Nomor urut bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempati oleh bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;*
- 4 *Perubahan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan perubahan daftar bakal calon (Model BA) oleh partai politik ;*

Menimbang, bahwa uraian ketentuan Pasal 257, 258, 259 serta Pasal 268 dan 269 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 42, 43, 44, 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota di atas menerangkan tentang tahapan-tahapan penyelesaian sengketa pemilihan umum legislative ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat secara garis besar terdapat dua tahapan penyelesaian sengketa pemilu legislatif yang diatur didalam kedua peraturan tersebut yakni: yang pertama dilakukan terlebih dahulu upaya administrasi atau keberatan kepada Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/Kota dan yang kedua apabila hal tersebut sudah dilakukan dan pihak yang bersengketa masih tidak menerima terhadap hasil penyelesaian tersebut maka selanjutnya pihak tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan mempelajari objek sengketa *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* adalah sengketa yang terkait dengan pemilihan umum anggota legislatif yakni dicoretnya Ghazali Adamy (Penggugat) dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen daerah pemilihan Breueun 4 (empat) Nomor urut 5 (lima) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan peraturan-peraturan penyelesaian sengketa pemilihan umum legislatif yakni Pasal 257, 258, 259

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor: 05/G/2014/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 268 dan 269 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 42, 43, 44, 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 2 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka Majelis Hakim berkeyakinan secara absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peradilan tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama atau dalam pemeriksaan objek sengketa *aquo* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapat/penjelasan terkait dengan sikap majelis yang menguji objek sengketa *a quo* dengan kompetensi absolut yang berpijak kepada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukan dengan eksepsi relatif seperti yang didalilkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan-peraturan diatas terutama Pasal 259 ayat (3) dan Pasal 269 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 2 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pemilu legislatif sampai pada tahap Daftar Calon Tetap (DCT) dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah dilakukan upaya administrasi/keberatan terlebih dahulu kepada Bawaslu ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan tersebut juga diatur bukan hanya ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan Tinggi saja tetapi juga termasuk jangka waktu pemeriksaannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 269 ayat (6) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 2 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat kedua peraturan mengenai pemilihan umum legislatif tersebut adalah perturan yang bersipat khusus atau *lex specialis* yang menegaskan secara langsung kewenangan atribusi terkait dengan penyelesaian sengketa pemilihan umum legislatif termasuk mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebutlah Majelis Hakim berpendapat pengujian terhadap objek sengketa *a quo* terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama secara absolut apakah berwenang untuk mengadilinya atau tidak dan bukan secara relatif, pengujian kewenangan pengadilan secara relatif akan muncul ketika misalnya objek sengketa *a quo* diajukan gugatannya oleh Penggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta padahal seharusnya diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut majelis hakim dalam mengambil keputusan ini berpijak kepada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai kompetensi absolut pengadilan bukan berpijak kepada Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai kompetensi relatif pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu juga memberikan pendapat/penjelasan terkait dengan salah satu eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Prematur dikarenakan belum menempuh upaya administrasi di Panwaslu, terhadap hal ini Majelis hakim berpendapat memang belum ada fakta hukum yang menunjukkan apakah Penggugat (Ghazali Adamy) sudah melakukan upaya keberatan ke Bawaslu atau belum, tetapi terlepas dari apakah sudah dilakukan upaya

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor: 05/G/2014/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif tersebut atau belum oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah merubah mengenai kewenangan mengadilinya yakni tetap kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dalam objek sengketa *a quo* adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dalam objek sengketa *a quo* Pengadilan Tata usaha Negara banda Aceh tidak berwenang mengadilinya maka terhadap pokok sengketa *a quo* tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya pula gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I,

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara Absolut Tidak Berwenang Mengadili Perkara Nomor : 05/G/2014/PTUN-BNA ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 151. 000,- (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari **Senin**, tanggal **7 April 2014**, oleh **YUSRI ARBI, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **SAHIBUR RASID, S.H., M.H.** dan **AZZAHRAWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TEUKU MAIMUN, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

YUSRI ARBI, S.H., M.H.

1 SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

2 AZZAHRAWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor: 05/G/2014/PTUN-BNA



TEUKU MAIMUN, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 05/G/2014/PTUN-BNA

•Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp. 30.000,-
•Biaya ATK Perkara	= Rp. 70.000,-
•Biaya Surat Panggilan	= Rp. 40.000,-
•Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
•	

Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-	+
Jumlah	= Rp. 151.000,-	

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)